



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG

dengan

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

tentang

KERJASAMA BIDANG PERTUKARAN MAHASISWA, PENDIDIKAN,  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**NOMOR : 5722/UN26.16/HK.01.03/2021**

**NOMOR : 285/UN43/HK.06.00/2021**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **1** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua puluh satu**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**I. Dra. Ida Nurhaida, M. Si**

:

Dekan Fakultas Politik Universitas Lampung, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, tanggal 10 September 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**II. Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, M. Si :**

Dekan Fakultas Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor : 1066/UN43/KPT.KP.15.11/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tanggal 9 Desember 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyusun prinsip-prinsip umum yang merupakan dasar untuk menetapkan dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 TUJUAN**

1. Meningkatkan kemampuan bersama dalam bidang tridharma, terutama dalam bidang Pendidikan melalui kegiatan pertukaran mahasiswa.
2. Membina kerjasama yang berkelanjutan terutama dalam pengembangan bidang pendidikan khususnya pertukaran mahasiswa dan peningkatan sumber daya manusia dosen.

### **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

1. Kerjasama dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan kerjasama Pertukaran Mahasiswa.
2. Kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pertukaran dosen, riset bersama, lokakarya, seminar, konferensi, pengabdian kepada masyarakat, serta penulisan artikel ilmiah, dan Hak Karya Intelektual (HKI).
3. Pertukaran Mitra Bestari dalam proses publikasi jurnal
4. Pengembangan Kerjasama Laboratorium Antar Jurusan
5. Penguatan jejaring Internasional
6. Pertukaran Promotor dan Co-Promotor mahasiswa doctoral.

### **Pasal 3 PRINSIP KERJASAMA**

1. Saling menguntungkan **PARA PIHAK**, efektif, efisien, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kesetaraan.
2. Menciptakan sinergi **PARA PIHAK**, terutama dalam bidang pengembangan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Setiap perbedaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

### **Pasal 4 TUGAS DAN WEWENANG**

1. **PARA PIHAK** menyediakan sumber-sumber kemampuan dan potensi yang mendukung kerjasama ini.

2. Sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut dapat diintegrasikan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja **PARA PIHAK**, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Biaya yang diperlukan untuk kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional yang diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

## **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak naskah kerjasama ini ditandatangani, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **Pasal 7 PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh **PARA PIHAK** dalam kesempatan bersama, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
2. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan manapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya kesepakatan bersama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.

### **PIHAK PERTAMA**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan  
Ilmu Politik Universitas Lampung**



**Dra. Ida Nurhaida, M. Si  
NIP. 196108071987032001**

### **PIHAK KEDUA**

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa**



**Prof. Dr. H. Ahmad Sihabudin, M. Si  
NIP. 196507042005011002**